

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI UNTUK PEMELUK AGAMA KATOLIK



KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi



BUKU SAKU ANTI KORUPSI UNTUK PEMELUK AGAMA KATOLIK

**Sesuai dengan Nota Pastoral
Konferensi Waligereja Indonesia 2017**

PENGANTAR

DAFTAR ISI

PENGANTAR	1
KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN SOSIAL	3
WARTA KITAB SUCI TENTANG KORUPSI.....	7
AJARAN GEREJA TENTANG KORUPSI	11
SIKAP DAN TINDAKAN PASTORAL	15
Dalam Lingkungan Keluarga	15
Dalam Lingkungan Sekolah.....	19
Dalam Lingkungan Tempat Kerja.....	24
Dalam Lingkungan Gereja.....	28
PENUTUP.....	33

1. Sidang Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) tahun 2016 diawali dengan hari studi para Uskup yang mengambil tema *"Membedah dan Mencegah Mentalitas serta Perilaku Koruptif"*. Persoalan korupsi dipilih sebagai tema hari studi karena keprihatinan para Uskup melihat praktik-praktik korupsi yang semakin menggurita di mana-mana. Melalui hari studi ini para Uskup beserta semua peserta sidang melakukan refleksi bersama tentang kejahatan korupsi, menggali akar-akar mentalitas dan perilaku koruptif, serta cara-cara pencegahannya agar bisa membangun pola pikir, budaya, dan gerakan antikorupsi.
2. Dalam kesempatan hari studi itu, para peserta mendengarkan kesaksian para penggerak antikorupsi di Indonesia mengenai perjuangan dan cara-cara mereka memberantas dan mencegah korupsi. Bahan dari berbagai narasumber itu didalami melalui diskusi bersama untuk menemukan benang merah persoalan korupsi. Perilaku koruptif telah begitu merusak, menggerogoti kehidupan masyarakat, dan terjadi di mana-mana baik di dunia bisnis, pemerintahan, lembaga negara, maupun di institusi agama, termasuk Gereja. Korupsi dalam segala bentuknya telah menjadi kejahatan yang sistemik, dinamis, dan meluas dari pusat sampai ke daerah.

3. Melalui media massa, setiap hari kita menyaksikan persoalan korupsi diangkat ke permukaan, pelakunya ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman. Banyak dari mereka yang dihukum itu melakukan korupsi saat sedang menunaikan tugas atau tanggung jawab publik, baik sebagai pejabat negara atau tokoh masyarakat. Usaha pemberantasan korupsi bagaikan mengurai benang kusut. Pidanaan para koruptor ternyata tidak mengurangi perilaku koruptif. Hari ini satu orang ditangkap, hari berikutnya muncul orang lain yang melakukan korupsi bahkan lebih dahsyat lagi, seakan korupsi tidak ada habisnya.
4. Ada tiga hal yang menjadi sasaran studi tentang korupsi ini. Pertama, kita ingin membangun sistem administrasi dan penatalayanan publik yang mampu mengurangi atau bahkan menghilangkan mentalitas dan perilaku koruptif sebagai upaya pembaruan hidup menggereja. Kedua, kita hendak membangun budaya antikorupsi melalui pendidikan. Ketiga, kita mau menciptakan dan memperbanyak gerakan-gerakan antikorupsi di kalangan umat Katolik dan masyarakat.

KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN SOSIAL

5. Kata korupsi berasal dari kata Bahasa Latin *corruptio*, *corruptere* yang mengandung makna kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, dan lain-lain sifat yang bermakna negatif. Korupsi bisa juga dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang tertentu dengan penyalahgunaan wewenang.
6. Transparansi Internasional mengartikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Sedangkan, menurut Bank Pembangunan Asia (ADB) korupsi adalah “perilaku pejabat di sektor publik dan swasta, yang secara tidak benar dan melawan hukum memperkaya diri sendiri serta kalangan dekatnya, atau membujuk orang lain untuk melakukan tindakan yang sama, dengan menyalahgunakan jabatan mereka”.
7. Dalam konteks Indonesia, definisi korupsi merujuk pada Undang-Undang No. 31/1999, yang kemudian diperbarui oleh Undang-Undang No. 20/2001, tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi diartikan sebagai perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pengertian korupsi diperluas juga sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Ada 30 jenis tindak pidana korupsi menurut kedua Undang-Undang tersebut, yang dikelompokkan dalam tujuh klasifikasi korupsi, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, dan gratifikasi (pemberian hadiah). Pemberantasannya harus dilakukan secara menyeluruh, yaitu melibatkan mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, mereka yang memberikan bantuan pada waktu kejahatan korupsi dilakukan, dan mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

8. Setidaknya ada tiga hal penting terkait praktik korupsi:

- a) Orang melakukan korupsi **karena adanya kebutuhan** yang melampaui penghasilan atau karena keinginan yang berlebihan atau karena merasa penghasilan

yang diterima tidak adil dibandingkan dengan apa yang menjadi haknya. Dengan gaya hidup yang tidak seimbang dengan penghasilan, orang tergoda untuk korupsi atau mencuri dengan mengambil uang atau barang secara tidak halal. Untuk menghindari korupsi karena kebutuhan, kita perlu mengupayakan keadilan sosial dan kesadaran akan hidup sederhana sesuai dengan kemampuan.

- b) Bisa juga orang melakukan korupsi **karena sistem membuka peluang** pada seseorang untuk korupsi. Sistem yang lemah memberi kesempatan untuk korupsi. Sistem pemberian hadiah pada mereka yang berprestasi dan hukuman pada mereka yang melanggar belum diterapkan secara optimal. Pembiasaan praktik korupsi dan pembenaran perilaku koruptif tampak dalam penegakan hukum yang lemah. Orang tidak percaya pada sistem yang tidak dapat diandalkan. Dalam keadaan seperti itu orang atau kelompok tertentu tergoda untuk korupsi. Sistem ketatanegaraan demokrasi yang menganut paham Trias Politika, yang membagi kekuasaan pada tiga pihak, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dibuat untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh satu pihak. Kenyataannya, korupsi terjadi di banyak sektor yang merupakan perselingkuhan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oknum pemegang kekuasaan tertentu bersekongkol dengan pemegang kekuasaan

lainnya demi keuntungannya. Untuk mencegah korupsi karena sistem yang rapuh, kita perlu memperbaiki sistem dan melakukan penegakan hukum tanpa tebang pilih.

- c) Selain itu orang melakukan korupsi ***karena dikuasai oleh keserakahan***. Sifat tamak (rakus) membuat seseorang selalu tidak pernah puas dengan yang sudah dimiliki. Di samping itu, iman yang lemah dan sikap moral yang kurang kuat membuat orang mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Orang melakukan korupsi karena merasa selalu tidak puas, tidak cukup, selalu ingin lebih. Untuk mengatasi korupsi akibat keserakahan, kita perlu mengupayakan pembentukan moralitas dan integritas pemimpin, pemegang kekuasaan, tokoh masyarakat dan agama, serta warga masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini pendidikan, baik di keluarga, sekolah, maupun institusi agama, mutlak untuk pembentukan iman yang kuat, moral yang luhur, dan mental yang tangguh.

WARTA KITAB SUCI TENTANG KORUPSI

9. Kitab Suci Perjanjian Lama dengan tegas melarang kita untuk mencuri. “Jangan mencuri!” (Kel. 20:15) adalah kehendak Allah yang kemudian dikenal sebagai Perintah Allah yang ketujuh dalam Gereja Katolik. Perintah ini ditegaskan juga dalam Perintah Allah kesepuluh “Jangan ingin akan milik sesamamu manusia secara tidak adil”. Keinginan batin untuk memiliki sesuatu secara tidak adil saja dilarang, apalagi mewujudkan keinginannya dalam dosa mencuri. Korupsi merupakan dosa mencuri yang biasanya dilakukan secara diam-diam sehingga merugikan sesama, lembaga, atau negara. Di samping mencuri, suap sebagai bagian dari korupsi yang mendatangkan keuntungan pribadi sehingga pihak lain dirugikan, juga dengan tegas dilarang dalam Kitab Keluaran, “Suap janganlah kauterima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar” (Kel. 23:8). Di balik mencuri dan suap, ada hal yang lebih mendasar, yaitu seseorang mengkhianati kepercayaan, mempermainkan kebenaran, dan mencemari kesucian.
10. Korupsi muncul juga karena seseorang ingin memiliki apa yang bukan menjadi haknya dengan menyalahgunakan wewenang karena kerakusan. Hal ini diperlihatkan dalam kisah Gehazi, hamba nabi Elisa yang menyembuhkan

Naaman (*2Raj. 5: 1-27*). Setelah disembuhkan, Naaman hendak memberikan hadiah kepada Elisa tetapi Elisa menolaknya. Hambanya menemui Naaman dan dengan mengatasnamakan Elisa meminta hadiah yang sebenarnya untuk dirinya sendiri. Mengetahui hal itu, Elisa marah dan Gehazi mendapat tulah penyakit kusta yang sebelumnya diderita Naaman.

11. Kitab Suci Perjanjian Baru memuat larangan mencuri sebagai salah satu keutamaan untuk masuk ke dalam hidup kekal. Yesus menjawab orang yang bertanya bagaimana caranya memperoleh hidup kekal, “Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah: Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu!” (*Mrk. 10: 19*). Keinginan mencuri lahir dari batin seseorang yang menyebabkan orang berdosa. Karenanya, Yesus dengan tegas menyatakan bahwa, “Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menjajiskannya, sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan” (*Mrk. 7:20-21*). Pencurian dan keserakahan timbul karena orang tidak percaya kepada Allah yang Maha Pemurah dan Mahaadil. Orang yang terlalu dikuasai oleh kekhawatiran akan hidupnya, takut tidak mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan, sehingga tergoda untuk mencuri (korupsi) atau cenderung menjadi tamak yang merupakan

salah satu akar dosa korupsi. Yesus mengajak kita untuk percaya kepada Allah. “Karena itu Aku berkata kepadamu: Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?” (*Mat. 6:25*).

12. Santo Paulus mengingatkan kita bahwa cinta akan uang sebagai akar segala kejahatan dan mengajak kita untuk menghindari keserakahan (bdk. *1Tim. 6:10; Kol. 3:5; Ibrani 13:5*). Seorang yang diperbudak oleh uang memiliki kecintaan akan kelimpahan harta, kemewahan, kekuasaan, serta keinginan yang tak henti-hentinya (serakah) terhadap kekayaan, sehingga sangat mudah terjerumus dalam tindak koruptif. Di tempat lain, ia menyatakan bahwa orang yang serakah tidak akan memperoleh bagian dalam Kerajaan Allah (bdk. *Ef. 5:5*). Bahkan Santo Paulus menegaskan bahwa orang serakah sama dengan penyembah berhala (bdk. *Ef. 5:5*). Bagi Santo Petrus, dosa korupsi terjadi karena orang dikuasai iblis (bdk. *Kis. 5:3*). Menahan sebagian uang yang sudah diperuntukkan bagi kepentingan komunitas (Gereja) merupakan dosa yang bukan membohongi manusia, tetapi mendustai Roh Kudus. Maka, saat bersepakat mengambil sebagian hasil penjualan tanahnya yang sudah dipersembahkan kepada komunitas, Ananias dan istrinya,

Safira, rebah dan mati seketika (bdk. Kis. 5: 1-11). Di samping itu, korupsi yang diartikan sebagai mengambil apa yang bukan haknya juga disampaikan Santo Yohanes Pembaptis saat dengan tegas menasihati para prajurit yang minta dibaptis, “Jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu” (Luk. 3:14).

AJARAN GEREJA TENTANG KORUPSI

13. Paus Fransiskus, dalam khotbahnya pada misa harian di *Domus Sanctae Marthae*, 11 November 2013, mengibaratkan korupsi seperti kuburan, terlihat bagus pada bagian luarnya karena dicat putih bersih, tetapi di dalamnya terdapat tubuh yang membusuk atau tulang-belulang. Kuburan itu terlihat indah, namun saat dibuka akan menyebarkan bau busuk ke mana-mana. Ada orang mencuri uang negara, atau uang perusahaan/lembaga, lalu sebagian dari curiannya itu disumbangkan untuk kegiatan-kegiatan amal karitatif agar bisa tampil sebagai orang baik hati. Itulah kelakuan koruptor yang penuh tipu daya, kelicikan, dan kemunafikan. Dengan tegas, Paus Fransiskus mengatakan bahwa seorang Kristen yang terlibat korupsi, bukanlah Kristen.
14. Dalam Tahun Suci Luar Biasa Kerahiman Allah, Paus Fransiskus mengajak juga para koruptor untuk memohon pengampunan dari Allah. “Ajakan yang sama saya perluas kepada mereka yang melakukan atau terlibat dalam korupsi. Luka-luka bernanah ini adalah dosa berat yang berteriak keras ke surga untuk menuntut pembalasan, karena merongrong sendi-sendi dasar kehidupan pribadi dan sosial itu sendiri. Korupsi menghalangi kita memandang masa depan dengan harapan, karena keserakahannya telah merusak rencana mereka yang lemah, serta bertindak semena-mena terhadap

mereka yang termiskin dari antara kaum miskin. Korupsi adalah kejahatan yang melekat pada kegiatan hidup sehari-hari, menyebar, menyebabkan skandal publik. Korupsi adalah tindak pengerasan hati penuh dosa yang menggantikan Allah dengan ilusi seolah-olah uang adalah bentuk kekuasaan. Korupsi adalah karya kegelapan, yang disuburkan dengan kecurigaan dan intrik" (*Bulla Misericordiae Vultus* 19). Selanjutnya, Paus Fransiskus mengajak kita untuk membasmi korupsi dari kehidupan pribadi dan sosial secara bijaksana dan terbuka.

15. Perilaku koruptif meniadakan keadilan yang sejati. Bumi dan segala isinya diciptakan dan dianugerahkan Tuhan bukan untuk golongan tertentu, tetapi bagi semua orang sehingga terciptalah keselamatan dan kesejahteraan semua manusia. "Nepotisme, korupsi, dan pemerasan tidak boleh kita biarkan, apalagi kalau didorong oleh keserakahan, atau didukung oleh suatu jabatan dan kekuatan politik" (*Surat Gembala Prapaskah KWI 1993—Pengembangan Sikap Mandiri dalam Kebersamaan*). "Banyak orang semakin tidak tahu malu dalam memanfaatkan jabatan, kedudukan, dan kesempatan untuk memperkaya diri, sanak-saudara, teman dekat atau kelompoknya sendiri. Gejala ini benar-benar mengancam sendi-sendi akhlak dan nilai-nilai moral bangsa" (*Surat Gembala Prapaskah KWI 1997—Keprihatinan dan Harapan*).

16. Seruan Pastoral KWI 2016 dengan tegas mengajak kita untuk terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi. Stop Korupsi! Korupsi adalah kejahatan yang merusak martabat manusia. Korupsi adalah dosa yang menghancurkan kehidupan bersama. Koruptor mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Melalui korupsi orang memperkaya dirinya atau kelompoknya. Koruptor bisa hidup dalam kemewahan di atas penderitaan orang lain. Dengan korupsi orang membunuh sesamanya, terutama orang-orang kecil dan para korban. Tiada jalan lain bagi kita untuk melibatkan diri dalam usaha memberantas korupsi, kecuali dengan berani bertindak melawan korupsi sebagai perwujudan iman: Stop korupsi!

SIKAP DAN TINDAKAN PASTORAL

17. Karena korupsi sudah sedemikian meluas, pemberantasannya membutuhkan sikap yang tegas dan tindakan pastoral yang pas mulai dari keluarga, sekolah, tempat kerja, dan Gereja. “Pemberantasannya harus dilakukan melalui gerakan bersama dalam sebuah sistem yang transparan, akuntabel, dan kredibel. Tumbuhkan kepekaan individual dan kepedulian sosial terhadap masalah-masalah korupsi. Berkatalah tegas dan jelas: ‘Stop korupsi!’ Libatkan diri dalam pemberantasan korupsi dengan komitmen pribadi dan janji untuk tidak korupsi” (*Seruan Pastoral KWI 2016—Stop Korupsi: Membedah dan Mencegah Mentalitas dan Perilaku Koruptif*).

Halaman ini sengaja dikosongkan

Dalam Lingkungan Keluarga

18. Keluarga adalah “sel pertama dan vital bagi masyarakat” dan “sekolah kemanusiaan yang lebih mendalam” (bdk. *Familiaris Consortio* 21 & 42). Keluarga adalah tempat benih-benih iman dan nilai-nilai kemanusiaan seseorang tumbuh dan berkembang melalui pendidikan orangtua yang adalah pendidik pertama dan utama (bdk. *Gravissimum Educationis* 3). Orangtua menanamkan benih iman dan nilai moral melalui perkataan (nasihat-nasihat dan pengajaran) dan perbuatan (teladan) yang baik. Orangtua sejak dini dipanggil untuk menanamkan nilai-nilai luhur kepada anak-anaknya, sehingga setiap keputusan yang dipilihnya mencerminkan

suara hatinya yang jernih dan kematangan pribadi yang dewasa serta digerakkan oleh kesadaran moral yang otonom. Berkaitan dengan penanaman nilai-nilai dan sikap-sikap antikorupsi dapat dimulai dengan membangun sikap jujur sebagai habitus dalam keluarga.

Apa yang dapat dilakukan?

- a) **Hidup ugahari** dengan penuh kebijaksanaan menjadi suatu cara untuk menghentikan gaya hidup yang tidak seimbang dengan penghasilan. Alangkah luhur dan mulianya seseorang yang bersyukur atas penghasilan yang diterimanya sebagai berkat Tuhan bagi keluarganya. Ia akan memenuhi segala kebutuhan dari penghasilan yang diperoleh setiap bulannya dengan mengatur sebijaksana mungkin ekonomi rumah tangganya. Memenuhi kebutuhan hidup keluarga dengan uang hasil korupsi berarti memberi makan keluarga dari sesuatu yang tidak halal. Lebih baik kita hidup ughari dari penghasilan yang halal daripada hidup berlimpah dari hasil korupsi.
- b) **Hidup sewajarnya** dengan penuh syukur menjadi suatu jalan untuk menghentikan sikap konsumtif yang membeli barang secara berlebihan melampaui kebutuhan yang pantas. Orangtua yang membiasakan anak-anaknya hidup penuh syukur, sederhana, dan tidak berlebihan menciptakan generasi masa depan yang bebas korupsi. Sikap tidak berlebihan juga bisa kita lakukan dalam

kebiasaan sehari-hari dengan mengambil makanan secukupnya, menggunakan air seperlunya, menghemat listrik dan sumber energi lain, serta menggunakan barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan.

- c) **Hidup dengan jujur** dalam segala hal menutup kemungkinan untuk berbohong. Suami-isteri yang bersikap terbuka terhadap pemasukan dan pengeluaran rumah tangga mewujudkan janji kebersamaan seluruh hidup yang mereka ikrarkan dalam perkawinan suci. Sikap jujur dan terbuka suami-isteri dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga akan diikuti oleh anak-anak mereka. Melihat orangtuanya jujur, anak-anak akan terbiasa jujur juga. Hidup jujur ini bisa juga diungkapkan dalam keterbukaan anak-anak pada orangtua akan kebutuhan mereka. Sebaliknya, orangtua juga bisa berterus terang kepada anaknya jika tidak mungkin mengabulkan apa yang mereka minta karena tidak sesuai keadaan. Dengan begitu, orangtua menyadarkan anak-anaknya akan pentingnya menentukan prioritas dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan. Baik orangtua maupun anak-anak perlu melatih diri untuk bertanggung jawab atas penggunaan uang dan barang yang dipercayakan. Orangtua harus berani menegur manakala anak-anaknya bertindak salah, serta cepat memberikan pujian dan penghargaan saat mereka berbuat benar.

d) Agar dapat dengan sungguh-sungguh ***menjaga dan membebaskan diri dari pengaruh gaya hidup konsumtif***, keluarga perlu sadar bahwa konsumerisme yang berakibat pada hidup konsumtif itu telah menjadi ideologi besar pada zaman ini. Gaya hidup seperti itu dengan sengaja diciptakan demi perkembangan ekonomi. Masyarakat dimanipulasi sedemikian rupa oleh berbagai pihak yang mempunyai kepentingan supaya ekonomi berjalan dan bertumbuh. Akibatnya tidak ada sesuatu yang bebas dari komersialisasi. Salah satu alatnya adalah promosi lewat iklan. Sampai-sampai jati diri seseorang pun ditentukan oleh jumlah atau jenis belanjanya: saya belanja, maka saya ada. Keluarga semestinya menjadi tempat setiap anggota keluarga bertumbuh menjadi pribadi yang semakin dewasa, matang, utuh dan bebas—termasuk bebas dari pengaruh gaya hidup konsumtif yang memperbudak. Jangan sampai ada anggota keluarga kita yang martabat pribadinya ditentukan oleh seberapa banyak dan apa yang dibelanjakan dan berkata “saya belanja, maka saya ada”. Semestinya—mengikuti nasihat Yesus, “Hendaklah kamu berbela rasa, sama seperti Bapamu berbela rasa” (bdk. Luk. 6:36)—setiap pribadi dalam keluarga berkata “saya berbela rasa, maka saya ada”. Keutamaan bela rasa, murah hati dan berbagi yang terus dikembangkan adalah daya yang dahsyat untuk melawan gaya hidup konsumtif.

e) Keluarga dipanggil untuk menjadi ***‘sekolah iman’***. Ada doa bersama, pendalaman alkitab bersama, dan sharing pengalaman bersama. Para orangtua diajak untuk melibatkan anak-anak mereka dalam kegiatan katekese keluarga. Anak-anak dilibatkan untuk bergantian memimpin doa, sharing, dan pendalaman alkitab bersama agar semua anggota keluarga semakin memiliki relasi erat dengan Allah dan mempunyai suara hati yang jernih. Dengan demikian, mereka mau dan mampu dengan mudah menangkal godaan korupsi. Kebersamaan lain juga perlu diciptakan melalui makan dan rekreasi bersama. Di samping itu, anak-anak juga bisa diperkenalkan dengan berbagai sarana pembinaan iman dan pendidikan nilai di luar lingkungan keluarga.

Dalam Lingkungan Sekolah

19. Sekolah adalah tempat setiap anak memanfaatkan waktunya untuk belajar dan bersosialisasi. Di sekolah anak-anak ditumbuhkembangkan seluruh aspek hidupnya agar makin menjadi manusia yang dewasa. Mereka diajari ilmu pengetahuan dan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam hidup bersama seperti menghargai perbedaan, mengusahakan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan umum, serta membela martabat manusia. Nilai-nilai tersebut akan terwujud apabila proses pembelajaran di sekolah juga menekankan pendidikan karakter untuk menghasilkan orang-orang yang memiliki integritas tinggi. Orang-orang

tersebut dapat menjadi pemimpin yang berani melawan korupsi dengan menunjukkan teladan yang nyata. Sekolah ditantang untuk menciptakan kurikulum yang terarah bukan hanya pada peningkatan pengetahuan dan keahlian, tetapi juga pada pembentukan karakter yang unggul dan iman yang dalam.

Apa yang dapat dilakukan?

- a) **Memilih sekolah dengan bijaksana** merupakan suatu awal yang baik dalam proses pendidikan bagi anak-anak. Para orang tua memasukkan anak-anaknya ke sekolah dengan jujur sesuai dengan kebutuhan dan keadaan anak. Godaan jalan pintas untuk menyekolahkan anak ke sekolah yang populer tanpa memperhatikan keadaan anak-anak bisa berakibat buruk bagi pendidikan anak. Orangtua diajak untuk memilih sekolah yang sesuai dengan bakat dan kemampuan anak masing-masing tanpa memaksakan anak untuk mengikuti keinginan orangtua semata. Para orangtua harus rela menerima kenyataan bahwa setiap anak itu unik, tidak bisa disama-ratakan kemampuan, bakat, dan keinginannya. Memilih sekolah yang sesuai dengan keadaan anak demi perkembangan anak dan bukan asal sekolah terkenal demi gengsi pribadi adalah tindakan bijaksana. Para orangtua bersama para pendidik mengajak anak-anak untuk mengenali dan mengembangkan talenta di sekolah yang sesuai serta menghargai perbedaan bakat dan kemampuan yang ada pada teman-temannya.

- b) Seseorang **belajar bukan semata untuk mendapat nilai yang bagus, tetapi terutama untuk hidup yang baik**. Keyakinan ini akan menepis godaan untuk menyontek demi mendapatkan nilai bagus. Menyontek merupakan jalan pintas untuk mendapat nilai lebih tinggi tanpa menghargai nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan pengorbanan. Sekolah bukan hanya tempat seseorang mendapatkan ijazah, tetapi juga menyiapkan diri menjadi dewasa dalam kepribadian dan kemanusiaannya. Para pendidik di sekolah juga bisa memberi nilai nol bagi anak-anak yang kedapatan menyontek. Sanksi diberikan bukan sekadar untuk menghukum, melainkan ditempatkan dalam konteks pendidikan sehingga anak-anak giat dalam gerakan anti menyontek. Dengan begitu, mereka diharapkan sadar betapa mutlakny kejujuran bagi seseorang.
- c) Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pemurah karena telah **menganugerahkan anak secara unik** merupakan kesadaran untuk tidak membanding-bandingkan anaknya dengan anak lain. Kemajuan anak tidak hanya dilihat berdasarkan nilai rapor. Anak-anak harus terbiasa bangga dengan hasil usahanya sendiri meskipun mungkin suatu saat ia mendapat nilai lebih kecil. Sebaliknya, ia harus merasa malu dengan nilai lebih besar yang diperoleh dengan cara tidak jujur. Setiap anak diberi talenta oleh Allah yang harus dikembangkan sesuai dengan kehendak Allah pula. Baik orangtua

maupun anak diajak bersyukur atas anugerah Tuhan yang mempunyai rencana atas hidup mereka. Para pendidik dipanggil untuk mengembangkan anugerah yang Tuhan berikan pada setiap anak didiknya.

- d) ***Para pendidik yang unggul menjadi teladan yang baik.*** Anak-anak tidak suka pada pendidik yang hidupnya tidak konsisten. Mereka perlu dibiasakan untuk mengatur waktunya, kapan waktu belajar dan kapan waktu bermain agar mereka terbiasa menghargai waktu dengan penuh tanggung jawab. Keberhasilan dalam studi bukan datang tiba-tiba, tetapi harus melalui sebuah proses belajar yang memadai, baik di sekolah dengan bantuan para pendidik maupun di rumah dengan bimbingan orangtua masing-masing. Apa yang diajarkan pada anak perlu dilakukan terlebih dahulu oleh para guru. Melalui pendidikan nilai di sekolah, kita berharap agar kelak dalam diri anak-anak terbentuk kesadaran tentang pentingnya hidup yang berdisiplin, jujur, dan adil, serta memiliki semangat rela berkorban karena melihat keteladanan dari para pendidik dan orangtua.
- e) Agar pembelajaran di sekolah dapat berjalan dan menghasilkan buah, semua pihak perlu memahami dengan baik ***arti sekolah dan arti pendidikan.*** Makna dasar kata sekolah, yang berasal dari bahasa Yunani (σχολή = scholē) adalah waktu luang, ketika para murid mengolah nilai-nilai dan keutamaan-keutamaan hidup.

Dalam perjalanan waktu, sekolah bisa sekadar dipahami sebagai tempat belajar ilmu, sementara makna dasarnya dapat sama sekali dilupakan. Tidak heran kalau akhirnya sekolah dapat menjadi salah satu medan persaingan yang dahsyat. Hal ini terungkap misalnya dalam istilah ranking, sekolah favorit. Demikian pula halnya dengan pendidikan. Seharusnya pendidikan menjadi proses pemerdekaan agar para peserta didik terus berkembang sebagai pribadi yang semakin dewasa, matang dan utuh. Oleh karena itu, sudah semestinya sekolah menjadi tempat pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya. Dalam proses pendidikan itu para peserta didik dan semua yang terlibat dalam proses pendidikan, diharapkan berkembang antara lain dalam kepekaan moral dan kepekaan sosial pada umumnya. Proses pendidikan seperti itu misalnya dapat didukung oleh *paradigma pedagogi reflektif*. Pendekatan ini menekankan proses dengan mengolah pengalaman, refleksi dan aksi. Refleksi merupakan tuntutan kegiatan yang harus terus menerus dilakukan agar dalam setiap pengalaman dapat ditemukan nilai-nilai kehidupan. Refleksi secara mendalam atas setiap pengalaman akan membawa peserta didik dan semua yang terlibat dalam proses pendidikan, untuk mendalami arti serta implikasi banyak hal yang mereka pelajari. Refleksi merupakan tindakan yang sangat menentukan untuk membentuk dan mengembangkan habitus.

Dalam Lingkungan Tempat Kerja

20. Tuhan membekali manusia dengan kemampuan berpikir menggunakan akal budi dan bertindak mengikuti suara hati. Ada banyak orang baik yang bekerja jujur dengan sepuh hati di berbagai kantor pemerintah atau swasta, bahkan di dunia bisnis. Mereka tetap memiliki integritas dan loyalitas yang tinggi. Namun, orang-orang seperti ini sering tak sanggup menghadapi kekuatan para koruptor dengan jejaringnya yang menggurita. Dalam situasi seperti itu, mereka memilih diam dan tidak ikut-ikutan. Orang-orang seperti inilah yang masih menjadi harapan bagi sebuah perubahan. Tidak memihak dan tidak ikut-ikutan mungkin selama ini dirasakan baik dan aman bagi dirinya. Sebagai orang Katolik, kita harus berbuat sesuatu: aktif mencegah dan memberantas korupsi. Untuk membangun mentalitas dan perilaku antikorupsi dibutuhkan keberanian dan komitmen bersama. Kini waktunya bagi kita untuk memihak pada kebenaran dan kejujuran dengan aktif melakukan gerakan antikorupsi. Kita diajak untuk bertindak proaktif menyetop dan mengikis habis mentalitas koruptif mulai dari lingkungan kerja sendiri.

Apa yang bisa dilakukan?

- a) ***Membangun komitmen dan bekerja dengan penuh dedikasi*** sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang menjadi jalan untuk menghindari korupsi. Kita dipanggil untuk memberi kesaksian di tengah maraknya kasus penyalahgunaan waktu dan wewenang yang berujung pada korupsi. Marilah kita menggunakan

waktu kerja untuk kepentingan-kepentingan yang sesuai dengan tugas pokok yang dipercayakan. Untuk itu, kita diajak untuk memanfaatkan waktu kerja seefektif mungkin sehingga indeks produktivitas kerja kita meningkat, yang secara akumulatif berdampak positif bagi lembaga tempat bekerja dan meningkatkan daya saing dalam usaha yang kita jalani. Di sini kita ditantang untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta tidak menyalahgunakan wewenang dalam membuat keputusan dan tindakan yang menguntungkan diri sendiri dan kelompok tertentu, atau yang mengarah pada sikap nepotisme atau kronisme. Selain itu, lebih baik kita tidak melibatkan orang-orang terdekat dalam kerjasama yang menjadi tanggung jawab kita karena di situ bisa terjadi konflik kepentingan.

- b) Menerima atau memberi imbalan atau upah (honor dan gaji) yang disepakati dengan ***penuh syukur adalah perwujudan iman Kristiani***. Semangat ini mencegah segala bentuk ketidakjujuran di tempat kerja. Godaan menerima atau memberi uang suap, melakukan pungutan liar, memanipulasi absensi/presensi, memanipulasi bukti-bukti transaksi keuangan atau pembukuan, merekayasa surat-surat terkait kantor atau kedinasan bisa selalu muncul kalau kita merasa tidak puas atau menuntut lebih dari apa yang pantas kita terima atau berikan. Godaan untuk mendapatkan

penghasilan yang tidak halal atau memberi imbalan yang tidak adil bisa terjadi saat orang tidak menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik dan benar. Kita harus berani menolak segala tawaran yang bukan hak, sekalipun menggiurkan.

- c) Membayar **pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya** dengan penuh tanggung jawab adalah sikap warganegara yang baik. Di samping itu, secara aktif kita diajak untuk berani berkata dan berbuat: “Stop penggelapan pajak!” Warga negara yang baik akan tertib melaksanakan amanat perundang-undangan demi kesejahteraan bangsa Indonesia meskipun pengelolaan pajak belumlah optimal. Membayar pajak dengan setia berarti turut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara yang menjadi bagian dari tugas Gereja. Sekalipun pengelolaan dan pemanfaatan pajak belum optimal, kita tidak bisa lepas dari kewajiban membayar pajak.
- d) Membuat **evaluasi yang objektif** dapat menghindari penilaian berdasarkan rasa suka atau tidak suka. Kita diajak memberi sanksi tegas kepada mereka yang melakukan korupsi dan menganugerahkan penghargaan kepada karyawan yang antikorupsi. Kita perlu memberi apresiasi kepada mereka yang bekerja dengan baik dan benar, di mana kejujuran dan tanggung jawab menjadi cirinya. Para karyawan ini diharapkan berani menegur rekan kerja yang hendak korupsi dan

tidak takut melaporkan kasus-kasus korupsi kepada yang berwenang. Kita diteguhkan untuk tidak ragu menerapkan aturan berikut sanksi-sanksinya kepada mereka yang terlibat dalam korupsi, baik langsung maupun tak langsung, baik yang menikmati hasil korupsi maupun yang tidak memperolehnya. Di samping itu, kita juga diajak untuk menegur mereka yang secara pasif membiarkan korupsi terjadi.

- e) **Mengikuti aktivitas spiritual** secara proporsional dengan baik dan benar adalah jalan untuk membina hidup rohani dan memperkuat mental agar tidak jatuh dalam godaan korupsi. Kita diajak untuk melakukan penyadaran bersama di tempat kerja dengan berbagai aktivitas rohani, seperti doa pagi bersama sebelum atau sesudah bekerja tiap hari, retreat sebagai pembinaan spiritual atau pengembangan mental. Salah satu hal yang sangat penting untuk disadari bersama adalah makna kerja. Selain tujuan mencari nafkah, bekerja adalah jalan untuk mewujudkan cita-cita aktualisasi diri. Lebih daripada itu, sebagaimana dikatakan oleh Gereja, “melalui kerja, yang dipersembahkan kepada Allah, manusia digabungkan pada karya penebusan Yesus Kristus sendiri...” (*Gaudium et Spes* 67) Iman yang mendalam, moral yang kuat, pemahaman yang utuh mengenai makna kerja, dapat menangkal berbagai godaan untuk korupsi dan penyelewengan yang lain. Kedekatan dengan Tuhan mendorong kita untuk selalu

mendengarkan suara Tuhan. Marilah kita memelihara suara hati kita supaya tetap tajam dengan cara menolak korupsi sekecil apa pun.

Dalam Lingkungan Gereja

21. Gereja sebagai komunitas beriman tidak lepas dari struktur institusional. Lingkungan, wilayah, stasi, paroki, dan keuskupan sebagai bagian dari Gereja Universal dilengkapi aneka perangkat dan personalia yang membuat lembaga tersebut mewujudkan aktivitasnya seperti organisasi lainnya yang juga tidak kebal dari godaan korupsi. Kita menyadari bahwa perilaku koruptif juga bisa menjangkiti sendi-sendi kehidupan menggereja. Pola korupsi yang ada dalam lingkungan Gereja biasanya mengikuti pola korupsi yang ada di lembaga atau tempat kerja lain seperti penggunaan anggaran yang tak bertanggung jawab, penggelembungan anggaran saat membuat proposal kepanitiaan, menggunakan bon pengeluaran fiktif yang direkayasa, meminta komisi atas pembelian barang, dan menghabiskan biaya yang dipaspakan dengan anggaran pendapatan.

Apa yang dapat dilakukan?

a) Dalam konteks kehidupan bernegara, ***Gereja hadir di tengah-tengah masyarakat dan turut ambil bagian membangun dan mengisi kemerdekaan.*** Sebagai umat beriman kita dipanggil untuk semakin menyadari arti panggilan kita masing-masing untuk berpartisipasi dalam menghadirkan Kerajaan Allah dengan melayani

sesamanya dengan sepenuh hati tanpa membedakan. Kita diajak untuk membersihkan dan mencegah Gereja dari berbagai praktik korupsi sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang terjadi di masyarakat yang lebih luas. Gereja dipanggil menjadi teladan antikorupsi.

b) ***Bertanggung jawab terhadap harta benda Gereja*** adalah sikap luhur untuk mencegah terjadinya korupsi. Kita diajak untuk peduli terhadap tata kelola milik Gereja. Kita dipanggil untuk mengelola aset-aset Gereja dengan baik dan benar (*KHK Kan 1275, 1276*). Hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan trifungsi pengelolaan keuangan dan aset-aset Gereja seefektif mungkin, yaitu melalui pendelegasian tanggung jawab kepada mereka yang jujur dan mumpuni di bidangnya untuk mengelola uang (*fungsi finansial*), membukukan semua transaksi (*fungsi akuntansi*), dan memberikan laporan secara teratur kepada atasan atau tim auditor/pengawas yang berwenang (*fungsi audit*). Kita diharuskan untuk membuat pencatatan semua transaksi dengan baik dan benar sehingga kecerobohan dan kelalaian dalam administrasi dapat dihindari. Segala bentuk pemasukan dan pengeluaran dana-dana Gereja dicatat sesuai prinsip-prinsip akuntansi dengan tertib dan teratur serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung asli yang dibutuhkan.

- c) Menerapkan **profesionalitas dalam pengelolaan aset Gereja** dapat mencegah kemungkinan korupsi. Para pimpinan Gereja dan lembaga-lembaga milik Gereja harus memberi teladan tentang pengelolaan keuangan yang terbuka (transparan), terpercaya (kredibel), dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Berkaitan dengan dana Gereja, kita diajak untuk menginvestasikannya secara bijaksana berdasarkan ketentuan yang berlaku. Reputasi “lembaga pengembang dana” jauh lebih menentukan daripada relasi pribadi. Untuk itu, kita diajak untuk tidak bekerja sama dengan rekanan yang menjanjikan imbal hasil yang muluk-muluk dan tidak masuk akal. Sikap serakah dan ingin mendapat hasil besar seketika menjadi godaan untuk tidak profesional.
- d) Dengan terus melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dikatakan dalam bagian sebelumnya dan tindakan-tindakan kreatif lain yang terus diusahakan, **Gereja akan berkembang menjadi komunitas alternatif** dengan budaya hidup alternatif pula. Maksud budaya alternatif adalah suatu pola pandang dan perilaku yang menjadi tandingan terhadap pola pandang dan perilaku yang berlaku umum dalam masyarakat. Budaya alternatif atau budaya tandingan ini akan menjadi kekuatan yang menggerakkan orang dari dalam untuk memilih dan mengembangkan pola pandang dan perilaku yang baru di tengah-tengah perilaku koruptif yang sudah membudaya dalam masyarakat.

- e) Pilihan untuk membangun jati diri sebagai komunitas alternatif dengan mengembangkan budaya alternatif, bukanlah hal yang mudah. Gereja sendiri adalah kawanan kecil dan rapuh, sementara **masalah korupsi dan masalah-masalah lain yang erat terkait dengan korupsi begitu dahsyat**. Namun, Gereja percaya bahwa Allah yang telah memulai karya yang baik, akan menyelesaikannya juga. Oleh karena itu, baiklah diikuti nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, “Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia” (1 Korintus 15:58).

PENUTUP

Halaman ini sengaja dikosongkan

22. Nota Pastoral ini bukanlah uraian lengkap tentang korupsi, melainkan butir-butir pemikiran dan harapan yang lahir dari hari studi dalam Sidang Tahunan Konferensi Waligereja Indonesia tahun 2016 tentang korupsi. Karena korupsi sebagai kejahatan sosial telah menggerogoti sendi-sendi hidup bersama, kami para Uskup merasa perlu untuk mengajak kita semua turut aktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta pendidikan dan gerakan antikorupsi. Semoga semua yang dapat kita lakukan sebagai sikap antikorupsi mendorong kita untuk mewujudkan iman Kristiani dengan baik dan benar, serta jujur dan tulus dalam keluarga, sekolah, tempat kerja, dan Gereja. Butir-butir yang disampaikan dalam Nota Pastoral ini perlu dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi kita masing-masing sehingga pendidikan dan gerakan antikorupsi dapat sungguh diwujudkan.
23. Kami para Uskup berterima kasih kepada semua pihak yang dengan gigih hidup bebas dari korupsi dan bahkan aktif dalam pendidikan dan gerakan antikorupsi. Marilah kita dukung pribadi dan institusi yang telah aktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kami sampaikan penghargaan yang tulus kepada para orangtua, guru, pejabat, tokoh masyarakat, dan umat sekalian yang telah memberi teladan

yang baik dengan hidup jujur penuh integritas. Semoga makin banyak lagi orang yang hidupnya tulus dan lurus dalam memperjuangkan kesejahteraan bersama.

24. Mari kita bangun budaya antikorupsi mulai dari diri kita sendiri, keluarga, lingkungan kerja dan kemudian kita tularkan kepada masyarakat luas. Peran keluarga, institusi pendidikan, dan lembaga agama (Gereja) sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai dan perilaku antikorupsi. Marilah kita menjadikan sikap dan gerakan antikorupsi sebagai *habitus* baru dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud iman Katolik dengan berani tegas berkata dan berbuat: “Stop korupsi!” Itulah salah satu cara hidup suci zaman ini. “Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah” (*Matius* 5:6).

Jakarta, 20 Mei 2017

KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA

Mgr. Ignatius Suharyo

Ketua

Mgr. Antonius S. Bunjamin OSC

Sekretaris Jenderal

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

UNTUK PEMELUK

AGAMA KATOLIK

Apa yang dimaksud dengan korupsi:

Menurut perspektif hukum definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 (tiga belas) pasal Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi.

Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Dan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Kerugian keuangan negara
- Suap-menyuap
- Penggelapan dalam jabatan
- Pemerasan
- Perbuatan curang
- Benturan kepentingan dalam pengadaan
- Gratifikasi



Komisi Pemberantasan Korupsi

Direktorat Pendidikan & Pelayanan Masyarakat KPK
Gedung Merah Putih KPK
Jl. Kuningan Persada Kav.4
Setia Budi, Jakarta Selatan, 12950
www.kpk.go.id

